


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.¹

Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Swt. Tujuan hidup yang sebenarnya ialah seperti firman Allah Swt. Q.S. al- An'am/6 :162.



Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.²

Merealisasikan perintah Allah Swt yang sebenarnya ini akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap Muslim percaya bahwa Allah Swt merupakan pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki. Maka dari itu, harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan bagi mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga akhirat.

Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah, manusia hanyalah khalifah di muka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang


¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), hlm. 216

mengatur hak milik pribadi.

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Swt sebagai ajaran yang sempurna.

Firman Allah Swt Q.S al-Baqarah/2:275.



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³

Q.S an-Nisaa’/4:29.



³Ibid, hlm. 69



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah Swt tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak dan sedekah.⁵

Setelah lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 maka peluang beroperasinya bank syariah semakin luas hal itu terbukti dengan terbukanya kesempatan bagi bank-bank konvensional khususnya bank umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah asalkan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut.⁶

Dalam praktiknya bank syariah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan dan memberikan jasa-

⁴*Ibid*, hlm. 122

⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 10-12.

⁶Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (BAMUI & TAKAFUL), di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70-71.

jasa perbankan. Diantaranya adalah pembiayaan dengan akad jual beli .⁷

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak bentuk tersebut, ada beberapa jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah diantaranya Murābahah (bai' al- Murābahah).⁸

Hadis dari *Suhaib ar-Rumi* r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم
عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلاق البريا
شعير للبيت، لا للبيع. (رواه ابن ماجه)⁹

Menghabarkan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, menghabarkan kepada kami Bisr bin Tsabit al-Bazzaru, menghabarkan kepada kami Nasr bin Kosim dari Abdirrahman bin Daud dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah).

Sistem pembiayaan dengan akad jual beli pada bank syariah disebut juga dengan *Murābahah*. *Murābahah* yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.¹⁰ Cara terbaik untuk ber-*Murābahah*,

⁷Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186

⁸Muhammad Syafi’I Antonio, *Op.Cit*, hlm. 101

⁹Abu Abdullah Muhammad bin yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darl Fikr, t.th), Juz II, hlm. 884

¹⁰Veithzal Rivaidan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 114.

yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk pembeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas/barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas/barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas/barang tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ketangan nasabah.¹¹

Pembiayaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, tidak hanya memberikan akses dan kebutuhan modal usaha (keuangan inklusif), pembiayaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah memberikan program pemberdayaan bagi jutaan nasabahnya. Paket Masa Depan (PMD) menjadi produk unggulan kami di program pembiayaan. Seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan nasabah pembiayaan, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah akan terus melahirkan inovasi baru demi memperbaiki kehidupan nasabah dan keluarganya.

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 86.

Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan mengedepankan empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisisnya yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **Mekanisme Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

¹² <https://www.btpnsyariah.com/produk/pembiayaan/paket-masa-depan>, Paket Masa Depan, Tgl 09-12-2014 Jam 11:24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi atas dua signifikansi sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan khasanah ilmu di IAIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk jurusan perbankan syariah serta sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi bagi karyawan bank tabungan pensiunan nasional syariah terhadap pembiayaan, menjadi bahan masukan bagi karyawan bank tabungan pensiunan nasional syariah dalam meningkatkan dan menyempurnakan pembiayaan yang akan diberikan kepada pelanggan

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan sekarang dan masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang Mekanisme pembiayaan *Murābahah* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan mekanisme disini adalah tahapan atau

¹³<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>, *Mekanisme*, tanggal 26-07-2016 jam 1403.

prosedur yang ditentukan oleh pihak BTPN Syariah cabang Banjarmasin ketika memberikan pembiayaan paket masa depan kepada nasabah.

2. Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan.¹⁴
3. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, merupakan Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia, memiliki tekad untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah disini adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin merupakan lembaga keuangan bank berbasis syariah yang membuka cabang di Banjarmasin, yang terletak di Jl A. Yani Km 4,5.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

¹⁴ <https://www.btpnsyariah.com/produk/pembiayaan/paket-masa-depan>, Paket Masa Depan, Tgl 09-12-2014 Jam 11:24.

¹⁵ <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil>, Profil BTPN Syariah, Tgl 09-12-2014 Jam 11:24.

Penelitian yang dilakukan oleh Raudah /001143769 pada tahun 2005 yang bertajuk “Mekanisme Pengelolaan Simpan Mudharabah BMT Ukhuwah di Jl. Veteran Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa mekanisme pengelolaan simpanan mudharabah BMT Ukhuwah sesuai dengan syariat Islam dan sangat membantu masyarakat bawah, tetapi beberapa karyawan BMT tersebut menyalahgunakan kepercayaan pemilik BMT dan nasabat, sehingga BMT yang bersangkutan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan akhirnya ditutup (*failed*).¹⁶

Kemudian “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin”, oleh Siti Sarah/0301155824. Yang hasil akhir penelitiannya tersebut mengatakan mekanisme pembiayaan musyarakah yang dijalankan BTM Antasari Banjarmasin sampai saat itu dapat dikatakan tidak bertentangan dengan konsep musyarakah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal itu dapat dilihat dari adanya keikutsertaan BTM Antasari Banjarmasin dalam melakukan pembinaan kepada nasabah, melalui kunjungan atau memantau perkembangan usaha yang dijalani nasabah.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan paket masa depan yang dijalankan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin. Dengan demikian, terdapat pokok

¹⁶Raudah, “*Mekanisme Pengelolaan Simpanan Mudharabah BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin*”, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2005), td

¹⁷Siti Sarah, “*Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin*”, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008), td.

permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan skripsi yang penulis lakukan ini terdiri dari lima bab.

Pada bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, uraian tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, signifikansi penelitian, definisi operasional yang memberi batasan istilah yang spesifik terhadap permasalahan yang diteliti, kajian pustaka yang membahas penelitian serupa yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya dari aspek yang berbeda, dan bagian sistematika penulisan.

Pada bab dua merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang di peroleh dari berbagai sumber, berisikan tentang definisi bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah, ciri-ciri landasan operasional bank syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, pembiayaan paket masa depan, Pengertian dan Dasar Hukum *Murābahah*, Rukun dan Syarat *Murābahah*, Jenis-Jenis *Murābahah*.

Pada bab tiga metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan meliputi jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Selanjutnya pada bab empat penulis menyajikan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian pada bab tiga diatas, meliputi gambaran Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin, bentuk

pembiayaan, serta bagaimana mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin diikuti uraian hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

Kemudian pada bab lima, merupakan penutup terhadap penelitian yang dilakukan terdiri dari simpulan dan saran.